

EDISI : Rabu, 04 September 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

RESUME BERITA**EDISI : Rabu, 04 September 2019**

NO	NAMA MEDIA	JUDUL BERITA	RESUME	KET.
1	FAJAR BALI	Inspektorat Bali Binwas ke Buleleng	Sebagai bentuk pencegahan dini, inspektorat provinsi Bali melakukan pembinaan dan pengawasan (binwas) ke Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Buleleng. Tim inspektorat Provinsi Bali yang beranggotakan 16 orang tersebut akan melakukan binwas sampai dengan tanggal 30 September 2019. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Inspektur Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, SH, MH dengan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, ST yang mengawali kegiatan binwas di ruangan rapat lobi kantor bupati Buleleng, Selasa (3/9) kemarin.	
		Bupati Buleleng Janjikan Bonus Tinggi Untuk Atlet Porprov 2019	Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, ST menjanjikan bonus tinggi bagi atlet yang berhasil meraih medali dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali-14 di Tabanan, Bali, 9-19 September. Dalam keterangan pers yang diterima, Selasa, Bupati menjanjikan bonus bagi peraih medali emas sebesar Rp45 juta untuk perorangan, Rp55 juta untuk beregu sampai enam orang, dan Rp60 juta untuk beregu diatas enam orang. Raihan target medali itu diharapkan mampu mengangkat posisi kontingen Buleleng pada Porprov tahun ini keposisi ketiga, dari peringkat keempat pada pelaksanaan event yang sama dua tahun lalu di Gianyar, katanya di sela audiensi dengan kontingen Buleleng, Senin (2/9).	
		Mapolres Buleleng 'Bidik' Ketua	Bantuan yang seharusnya didapat para peserta kelompok Tani Ternak Usaha karya yang ada di	

		Kelompok	Dusun Bingin Banjah,desa depaha, kecamatan kubutambahan diduga disalah gunakan oleh ketua kelompok INyoman Winaka. Hal tersebut terungkap setelah beberapa anggota kelompok yang mendapatkan bantuan pinjaman yang diberikan dari BPKP Provinsi bali anggunannya tidak dapat diambil berupa sertifikat tanah setelah lunas kewajibannya.
2	NUSA BALI	Ditjen Perhubungan Udara akan terjunkan Tim Teknis	Kementerian Perhubungan (kemenhub) RI, mulai menindak lanjuti hasil Feasibility Studi(FS) atas rencana pembangunan Bandar Udara (Bandara) Internasional bali Utara yang disampaikan oleh pihak konsorsium. Rencananya, kemenhub melalui Direktorat jendral (Ditjen) Perhubungan Udara akan meninjau lokasi bandara yang berada di desa/Kecamatan Kubutambahan,Buleleng, dalam pecan ini, berkaitan dengan penetapan lokasi bandara. Informasi yang dihimpun, PT Angkasa Putra I (Persero), salah satu konsorsium pemrakarsa pembangunan bandara internasional bali utara di Buleleng, telah mengajukan usulan penetapan lokasi (penlok) bandara kepada Kemenhub pasca FS rampung.



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali post

Kategori : Pembunuhan

Pembunuhan Mahasiswi Undiksha JPU Tuntut Kodok Dihukum 14 Tahun Penjara

Singaraja (Bali Post) -

Sidang kasus pembunuhan mahasiswi Jurusan Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja memasuki agenda penuntutan yang disampaikan tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng. Pada sidang tuntutan Selasa (3/9) kemarin, JPU menuntut terdakwa Kadek Indra Jaya alias Kodok (21) dengan hukuman penjara 14 tahun. Tuntutan relatif berat dari JPU itu karena terdakwa yang tidak lain pacar korban Ni Made Ayu Serli Mahardika (20) itu, terbukti melanggar pasal 338 KUHP. Unsur pasal itu telah terpenuhi di persidangan, karena Kodok sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

Sidang majelis kemarin dipimpin ketua majelis hakim I Wayan Sukanila didampingi hakim anggota A.A. Marta Dewi, dan Gede Karang Anggayasa. Sementara JPU dihadiri Kadek Hari Supriyadi. Terdakwa didampingi kuasa hukumnya Gede Suradilaga.

Dalam tuntutannya, JPU Hari Supriyadi mengatakan, dari pembuktian di persidangan, semua keterangan saksi telah dibenarkan terdakwa. Hal ini diperkuat hasil rekonstruksi. Dari rekonstruksi itu adanya unsur sengaja telah menghilangkan nyawa korban telah terbukti. Dengan demikian, sesuai dakwaan primer pasal 338 KUHP dinyatakan telah terpenuhi, sehingga pihaknya meminta Majelis Hakim yang menyidangkan kasus ini menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara.

"Dari pembuktian di persidangan dan kita juga hadir dalam rekonstruksi itu, semua keterangan saksi tidak terbantahkan. Maka kami tuntutan yang bersangkutan melanggar pasal 338 KUHP sesuai dakwaan primer yang kami sampaikan di hadapan majelis," katanya.

Hari Supriyadi sebagai JPU dalam tuntutannya mengajukan beberapa pertimbangan yang memberatkan terdakwa. Seperti perbuatan terdakwa telah membekap, mencekik leher, dan memukul korban hingga tewas di tangannya sendiri. Sejatinya, hal itu merupakan perbuatan keji. Seharusnya,

terdakwa sebagai sang pacar memberikan perlindungan. Malah justru mencabut nyawa kekasihnya sendiri. Selain itu, terdakwa sendiri sebelum kejadian sering melakukan tindakan kekerasan kepada korban selama masa pacaran. Terdakwa juga memiliki catatan kriminal sebelum melakukan pembunuhan di Buleleng.

"Itu pertimbangan kami agar Majelis Hakim bisa memberikan hukuman setimpal dari perbuatan keji yang telah dilakukan Kodok itu, sehingga keluarga korban mendapat keadilan pada kasus ini," jelasnya.

Ajukan Nota Pembelaan

Atas tuntutan berat JPU itu, kuasa hukum terdakwa Gede Suradilaga langsung mengajukan nota pembelaan kepada Majelis Hakim. Pada intinya, Suradilaga menilai dakwaan primer pasal 338 KUHP dengan ancaman 14 tahun penjara itu, tidak sesuai. Ini karena, dalam persidangan itu dirinya tidak menemukan fakta yang menyebutkan kliennya dengan sengaja membunuh korban. Sebaliknya, dia sendiri berpendapat, perbuatan terdakwa itu melanggar pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Alasannya, terdakwa awalnya tidak bermaksud membunuh, tetapi perbuatan memukul, mencekik, dan membekap itu dilakukan karena terdakwa memberi peringatan kepada

korban akibat perasaan cemburu.

"Pasal 338 KUHP perlu dibuktikan apakah ada unsur sengaja membunuh. Sementara dalam persidangan terdakwa awalnya tidak ada niat membunuh. Memang terdakwa mencekik. Namun itu tujuannya tidak membunuh, tetapi menyakiti. Karena terlalu lama, sehingga cekikan itu menyebabkan korban meninggal. Maka dari itu, pasal 338 itu belum terpenuhi dan lebih tepat pasal 351 ayat 3. Secara hukum kami memohon majelis mempertimbangkan tuntutan itu," katanya.

Nota pembelaan itu kembali ditanggapi tim JPU Hari Supriyadi. Atas nota pembelaan itu, dia menghormati dan menganggap wajar saja ada pembelaan dari kuasa hukum terdakwa itu. Namun, pihaknya optimis kalau tuntutannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan itu akan dikabulkan Majelis Hakim.

"Saya kira wajar-wajar saja. Sebab, pengacara sudah pasti membela terdakwa. Namun, apa pun itu kami tetap pada tuntutan itu. Kami yakin tuntutan berat itu akan dikabulkan majelis," tegasnya.

Setelah mendengarkan pendapat JPU itu, kuasa hukum terdakwa, Majelis Hakim kemudian menutup persidangan. Sidang kembali akan digelar pekan depan. Agenda sidangnya, pembacaan vonis Majelis Hakim. (kmb38)



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Pati post*

Kategori : PDAM

Tingkatkan Kapasitas Produksi Air PDAM Tambah Empat Sumur Dalam

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Buleleng tidak henti-hentinya melakukan penambahan kapasitas produksi air bersihnya. Selain lantaran adanya peningkatan pelanggan baru yang harus dilayani, masalah relatif berat harus dihadapi PDAM adalah sulitnya mendapat sumber mata air baku. Mengatasi permasalahan itu, tahun ini PDAM melakukan penambahan kapasitas produksi air bersih. Caranya, dibangun empat unit sumur dalam. Lalu, kira-kira berapa dana yang diperlukan dari APBD untuk menambah sumber air baru untuk memperbesar kapasitas air PDAM itu?

DIREKTUR Utama (Dirut) PDAM Buleleng Made Lestariana mengungkapkan hal itu, Selasa (3/9) kemarin. Menurutnya, total produksi air bersih yang dikelola PDAM 746 liter per detik. Produksi ini berasal dari 16 lokasi titik mata air baku yang diilirkan dengan teknik gravitasi. Selain itu,

ada 40 titik sumur dalam yang pengelolannya menggunakan mesin pompa air bertennaga listrik PLN. Air itu didistribusikan untuk melayani pelanggan setiap PDAM sampai Juni 2019 sebanyak 52.472.

Berdasarkan data tersebut, Lestariana menyebut kapasitas produksi belum

mencukupi kalau tidak dilakukan penambahan kapasitas produksi. Ini karena, kajian teknis menyebutkan pertumbuhan pelanggan baru terus meningkat. Apalagi, saat kemarau seperti sekarang terjadi penurunan debit air. Sehingga dapat mengganggu pelayanan air bersih bagi pelanggan setia PDAM.

"Mata air baku di daerah kita sudah terbatas. Bahkan tidak ada, apalagi topografi berbukit dan daerah memanjang memerlukan investasi besar untuk memberikan pelayanan. Sekarang saja hanya 18 persen teknik gravitasi. Sebagian besar dengan mesin pompa. Hal itu sudah pasti memerlukan investasi besar," katanya.

Mengatasi persoalan ini, PDAM telah menyusun program kerja menambah sumber mata air dengan pembangunan sumur dalam. Tahun ini dengan memanfaatkan dana pemerataan modal dari APBD Buleleng, PDAM membangun empat sumur. Anggaran yang diperlukan mencapai Rp 3 miliar. Sumur dalam itu masing-masing dibangun di Desa Tinga-Tinga (Kecamatan Gerokgak), Desa Kalibukbuk (Kecamatan Buleleng), Desa Kubutambahan (Kecamatan Kubutambahan), dan sumur dalam di Jalan Pulau Obi, Singaraja. Dari penambahan sumur dalam itu, PDAM akan menambah kapasitas produksinya 30 liter per detik dan tambahan ini diproyeksikan melayani



pelanggan baru sekitar tiga ribu pelanggan. Mengatasi penurunan debit air musim kemarau ini, Lestariana mengatakan, sejauh ini, PDAM sudah memetakan beberapa daerah yang rawan mengalami gangguan layanan air bersih. Daerah itu yang dimaksud seperti di Kelurahan Banjar Tegal dan Paket Agung (Kecamatan Buleleng), Desa Kubutambahan (Kecamatan Kubutambahan) dan Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan. Di beberapa kawasan ini sejak kemarau ini tekanan airnya tercatat 0,7 bar. Dengan turunnya tekanan itu, diprediksi akan terjadi gangguan pelayanan. Gangguan biasanya terjadi pada waktu beban puncak sore hingga malam hari. (mud)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali post

Kategori : Korupsi

Timbulkan Kerugian Negara Rp 122 Juta Penyidik Tipikor Dalami Dugaan Korupsi Dana KKPE

Singaraja (Bali Post) -

Dugaan kasus korupsi pengelolaan dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), sejauh ini didalami Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reskrim (Satreskrim) Polres Buleleng. Dari penyelidikan, diduga kasus korupsi itu dilakukan oknum pengurus kelompok tani ternak (poktan). Oknum itu diduga memungut bunga dari dana KKPE yang diterima puluhan anggotanya. Dari perhitungan sementara, penyidik menemukan pungutan bunga pinjaman itu yang menimbulkan kerugian negara Rp 122 juta.

KBO Reskrim Iptu Dewa Sudiasa didampingi Kepala Sub-Bagian (Kasubag) Humas Iptu Gede Sumarjaya seizin Kapolres Buleleng AKBP Suratno, S.IK., Selasa (3/9) kemarin, mengatakan sebelum kasus ini terungkap, PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Singaraja menyalurkan dana KKPE kepada salah satu poktan di Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Setelah melalui proses administrasi, dana ini kemudian cair Maret 2015 lalu. Dari puluhan anggota poktan ini, jadi total

dana KKPE yang disalurkan pihak bank Rp 809.600.000.

Dalam proses pencairan ini, BPD sebagai pelaksana di lapangan mengalokasikan dana KKPE itu. Kemudian, masing-masing anggota poktan itu mendapat kredit Rp 35.200.000. Alokasi kredit sebesar itu mengacu dokumen Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Akan tetapi dalam perjalannya, diduga oknum pengurus poktan mengalokasikan dana KKPE dengan jumlah yang tidak sama. Satu sisi ada anggota yang mendapat kredit lebih dari RDKK. Tetapi di pihak lain, ada anggota yang diberikan dana justru di bawah ketentuan RDKK.

Selain itu, oknum pengurus ini diduga memotong dana KKPE dengan alasan untuk membayar bunga kredit 24 persen per tahun. Di samping itu, potongan itu untuk biaya administrasi kelompok 2,5 persen. Seharusnya, potongan itu tidak dilakukan. Alasannya, tahapan itu sudah dilakukan di BPD sebagai penyalur KKPE.

"Ini baru penyidikan awal. Sementara kami menemukan adanya indikasi korupsi itu. Setelah dihitung di kasus itu



Iptu Dewa Sudiasa (kanan)

Bali Post/kmb38

ada potensi kerugian negara. Kerugian itu terutama dari pungutan bunga, yang diduga dilakukan oknum pengurus poktan itu," katanya.

Batas waktu pelunasan KKPE itu kata Dewa Sudiasa, selama dua tahun, sehingga April 2017 lalu, KKPE itu sudah dilunasi. Dari penyidikan di lapangan beberapa anggota poktan ini sudah melunasi kreditnya. Tetapi karena ada anggota lain belum melunasi kredit itu, sehingga anggota

bersangkutan tidak bisa mengambil agunan kreditnya di BPD. Dari kasus ini ada indikasi terjadi pelanggaran pasal 2, pasal 3, pasal 18 UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kasusnya terungkap karena ada anggota yang sudah melunasi kreditnya, tetapi tidak bisa mengambil janinanya, karena total KKPE belum dilunasi kepada BPD," jelasnya. (kmb38)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Bali post*

Kategori : *Pencurian*

Kriting Curi HP Saat Nonton Motorcross

Singaraja (Bali Post) -

Pecuri kerap melancarkan aksi kejahatannya tidak memandang situasi. Seperti dilakukan Andreas Pratama alias Kriting (32) asal Jombang, Jawa Timur (Jatim). Saat melihat korbannya lengah ketika menonton atraksi *motorcross*, Kriting nekat mencuri HP milik seorang *Salas Promotion Girl* (SPG) minuman bir, Putu Antarini (33).

KBO Reskrim Iptu Dewa Sudiasa seizin Kapolres Buleleng AKBP Suratno, S.IK., Selasa (3/9) kemarin mengatakan, sebelum kejadian pelaku dan korban kebetulan bersama-sama menyaksikan atraksi *motocross* di Lapangan Mayung, Desa Pedawa, Kecamatan Banjar. Saat *event* itu sedang berlangsung, korban pergi ke kamar mandi untuk mengganti pakaian.

Tidak sengaja, HP tipe OPPO A7-nya itu ditinggalkan di dalam tasnya. Kesempatan itu dimanfaatkan pelaku dengan cepat mengambil HP milik korban. Setelah itu, pelaku kabur ke Denpasar. Namun usahanya untuk menghindari dari pencarian polisi justru sia-sia. Walau untuk menangkap Kriting, anggota Reskrim Polres Buleleng itu perlu waktu sekitar dua bulan. "Yang bersangkutan kami tangkap Rabu (28/8), setelah ponsel itu kami temukan padanya. Memang ponsel itu belum sempat dijual," ujarnya.

Ketika diinterogasi di hadapan penyidik, Kriting mengaku dirinya terpaksa mencuri ponsel lantaran kepepet memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat melihat korban yang baru dikenalnya itu meninggalkan HP, dengan leluasa Kriting bisa mengambil HP milik korban itu.

"Maunya saya jual untuk biaya hidup, mamun belum sempat saya jual.

Akibat perbuatannya itu, Kriting ditahan di Mapolres Buleleng. Dia melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman lima tahun penjara. (kmb38)



Bali Post/kmb38

CURI HP - Pelaku pencuri HP milik SPG bir berhasil ditangkap personel Reskrim Polres Buleleng.

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

~ BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG ~